



**PERSEPSI PELAKU USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO  
TERHADAP ASURANSI SYARIAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Argomulyo Salatiga)**

Mahanara Puja Kusuma  
Universitas Islam Negeri Salatiga  
Email: [pujakusuma060124@gmail.com](mailto:pujakusuma060124@gmail.com)

**Received:** 27 Desember 2024; **Revised:** 09 Desember 2025; **Accepted:** 10 Desember 2025  
**Available online:** 10 Desember 2025; **Published regularly:** 30 Desember 2025

**Abstract**


*MSME Actors have an important role in economic development and growth. This research aims to analyze the perceptions of small entrepreneurs regarding sharia insurance among MSMEs in Argomulyo District, Salatiga. This type of research is descriptive with a quantitative approach. Data collection was carried out through a questionnaire with a Likert scale. The research was conducted in Argomulyo District with a sample of 30 MSMEs in Noborejo Village, Argomulyo Salatiga District, sampling was carried out using a purposive sampling technique. The research results concluded that MSME Actors have a positive perception of sharia insurance.*

**Keywords:** Sharia Insurance, MSMEs, Perception

**PENDAHULUAN**

Usaha mikro, kecil dan, menengah (UMKM) saat ini memiliki peran penting didalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di negara berkembang bahkan dinegara maju pun UMKM berkembang sangat pesat. Usaha pedagang mikro, kecil dan menengah juga mampu bertahan melalui goncangan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dan dijadikan tulang punggung perekonomian karena secara alamiah lebih dinamis ketimbang perusahaan besar. Jumlah UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI, pertumbuhan UMKM terus alami peningkatan selama tahun 2018-2022, seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Kementerian Koperasi 2023 (dalam Annisa Anastasya, 2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa, pertumbuhan UMKM di Indonesia rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 2,52%. Dari jumlah UMKM di Indonesia tersebut Jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Salatiga sampai saat ini cukup fantastis mencapai 22.995 unit, bergerak di beberapa jenis bidang mulai kuliner, kerajinan dan lainnya, tersebar di 6 (enam) kelurahan yaitu kelurahan Cebongan, Ledok, Kumpulrejo, Randuacir, Tegalrejo, dan Noborejo.

Setiap usaha termasuk UMKM akan selalu mempertimbangkan resiko usaha, oleh sebab itu, manajemen resiko penting dalam menjalankan bisnis perusahaan tidak terkecuali UMKM, karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Oleh sebab itu sudah seharusnya pelaku UMKM melakukan pengelolaan risiko yang baik dan benar salah satunya adalah melalui asuransi (Majid, 2021).

Terdapat perbedaan mendasar antara manajemen risiko konvensional dengan manajemen risiko yang islami terkait dengan asuransi. Bahwa manajemen risiko asuransi konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari karakter yang dimiliki manajemen risiko konvensional sudah bisa dipastikan bahwa pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang oleh agama. Sebaliknya, manajemen risiko asuransi dalam Islam lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr [59]:18 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini menjelaskan tentang mengintropeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang mungkin terjadi dikemudian hari, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Jika sesuatu yang dilakukan berisiko tinggi, maka harus lebih berhati-hati dalam melakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa setiap pelaku usaha termasuk UMKM perlu mempertimbangkan resiko dari usahanya. Untuk menghadapi resiko tersebut, maka pelaku UMKM seharusnya memanfaatkan asuransi, namun demikian dalam memilih asuransi pelaku UMKM harus mempertimbangkan apakah akan memanfaatkan asuransi konvensional atau syariah, yang jelas-jelas dalam pengelolaannya terdapat berbagai perbedaan.



Oleh Adanya perbedaan tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan perstentang: “Persepsi Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Argomulyo Salatiga).

## TINJAUAN PUSTAKA

Hasibuan, dkk. (2024) dalam penelitian yang berjudul: “Analisis Potensi Preferensi dan Persepsi Masyarakat Desa Bintaishulu terhadap Sikap pada Asuransi Syariah”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada Masyarakat Desa Bintaishulu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Cluster Sampling* dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 72 responden. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan persepsi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap masyarakat tentang asuransi syariah.

Maisyaroh dkk, (2023), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Motivasi, Persepsi Dan Sikap Terhadap Keputusan Menjadi Agen Asuransi Syariah”. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 450 mahasiswa asuransi syariah UIN Sumatera Utara. Sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan random sampling, diambil sampel sejumlah 212 responden lalu di ukur dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa menjadi agen asuransi. Variabel persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa menjadi agen asuransi. Variabel sikap tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan mahasiswa menjadi agen asuransi.

Nisa dkk. (2022) dalam penelitian yang berjudul: “Stigma Mahasiswa Mengenai Asuransi Syariah Dibandingkan Asuransi Konvensional”. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para mahasiswa. Kuesioner berjumlah 65 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memilih layanan asuransi syariah sebesar 72,3% dan sebanyak 27,7% memilih layanan asuransi konvensional. Berdasarkan jumlah persentase, dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap asuransi syariah jauh lebih baik dibanding dengan asuransi konvensional.

Asuransi syariah atau *takaful* adalah produk asuransi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu gotong royong atau *ta’awun* dan pembagian risiko di antara para peserta asuransi, bukan antara peserta dan perusahaan asuransi. Hal ini sesuai dengan penelitian Supriyadi (2017) bahwa asuransi Syari’ah atau *takaful* adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru*) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Berbeda dengan asuransi konvensional, di mana hubungan kontrak cenderung berfokus pada pembayaran premi untuk perlindungan tertentu, asuransi syariah menekankan kepemilikan kolektif atas dana yang dikelola dalam sebuah sistem di mana peserta saling membantu jika terjadi musibah. Hal ini menciptakan hubungan kontraktual yang berbeda dengan asuransi konvensional, karena asuransi syariah dilandasi oleh prinsip *tabarru’* (sumbangan sukarela) dan *ta’awun* (Unalsari & Septiari, 2020).

Kotler dan Amstrong (dalam Buchari Alma, 2021) mengatakan bahwa persepsi merupakan rangkaian tindakan seseorang untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan yang dirasakan menjadi uraian yang lengkap dan bermakna mengenai dunia mereka. Persepsi tidak hanya terikat dengan stimulus fisik, stimulus yang berkaitan dengan lingkungan dan situasi individu yang terlibat juga mempunyai andil dalam hal ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Pengukuran persepsi terhadap asuransi syariah mengadopsi penelitian Fadilah dkk. (2023). Persepsi UMKM tentang asuransi syariah faktor internal diukur dari: anggapan UMKM bahwa asuransi syariah merupakan kebutuhan dimasa depan, sesuai dengan ajaran Islam. UMKM percaya bahwa proses klaim di asuransi syariah sangat mudah, asuransi syariah tidak mengandung riba. pengusaha kecil menyukai pelayanan yang diberikan pihak asuransi. Faktor eksternal diukur dengan indikator: asuransi syariah memberikan solusi bagi pengusaha, dalam mencegah risiko sebuah usaha asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong, asuransi syariah memiliki berbagai macam produk sesuai dengan pilihan yang diinginkan, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus.

Asuransi syariah dapat menjadi pilihan ideal untuk memenuhi kebutuhan asuransi masyarakat Muslim yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam. Namun, bagi yang mengutamakan fleksibilitas produk dan pilihan investasi yang luas, asuransi konvensional masih mungkin menjadi pilihan, meski memerlukan pertimbangan aspek-aspek syariah (Arif, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasinya. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik suatu populasi atau bidang tertentu dan mengolah data dalam bentuk angka-angka (Sugiyono, 2019: 143). Penelitian dilakukan di Kecamatan Argomulyo. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kecamatan Argomulyo Salatiga yang berjumlah: 22.995 unit. Karena besarnya jumlah populasi dan keterbatasan waktu penelitian, maka dalam penelitian ini diambil sampel, yaitu sebagian pelaku UMKM di Kelurahan Noborejo sebanyak 30 pelaku UMKM. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis nonprobability sampling yang digunakan adalah jenis *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Ghozali, 2020).

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan angket tentang persepsi UMKM dengan menggunakan skala likert dengan pernyataan: sangat setuju, setuju, ragu-ragu/netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju terhadap asuransi syariah yang dibagikan secara acak terhadap 30 (tigapuluh) responden. faktor internal responden terhadap asuransi syariah adalah sebagai berikut.

1. Anggapan UMKM bahwa asuransi syariah merupakan kebutuhan dimasa depan hasilnya terlihat seperti tabel berikut.

Tabel 1: Anggapan UMKM bahwa asuransi syariah merupakan kebutuhan dimasa depan

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1	Sangat setuju	8	26.7%
2	setuju	9	30.0%
3	ragu-ragu	4	13.3%
4	tidak setuju	7	23.3%
5	sangat tidak setuju	2	6.7%
	Jumlah	30	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang sangat setuju dan setuju terhadap asuransi syariah sebesar 17 (56.7%), sedangkan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 30%, dengan demikian ditinjau dari anggapan UMKM bahwa asuransi syariah merupakan kebutuhan dimasa depan menyatakan sikap positif terhadap asuransi syariah. Sikap positif tersebut timbul, karena adanya akad tabarru' asuransi syariah di asuransi syariah yang saling menguntungkan. Kontribusi pada asuransi syariah bisa dianggap sebagai investasi. Bahkan, dana iuran tersebut akan dikelola oleh perusahaan asuransi untuk diinvestasikan pada instrumen yang halal dan menguntungkan. Anda akan menerima hasil investasi berupa bagi hasil atau proporsi dengan perusahaan asuransi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Putra & Puspa (2019), yang menunjukkan bahwa karena adanya akad saling tolong menolong dengan kegiatan investasi yang risikonya lebih rendah. Sehingga banyak pelaku UMKM yang akan melakukan pengajuan akad tabarru' di asuransi syariah karena sistem bagi hasil yang sama-sama menguntungkan.

2. Sesuai dengan ajaran Islam. UMKM percaya bahwa proses klaim di asuransi syariah sangat mudah, hasilnya terlihat seperti tabel berikut.

Tabel 2. Anggapan UMKM bahwa asuransi syariah sesuai dengan ajaran Islam

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1	Sangat setuju	10	33.3%
2	setuju	11	36.7%
3	ragu-ragu	2	6.7%
4	tidak setuju	6	20.0%
5	sangat tidak setuju	1	3.3%
	jumlah	30	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang beranggapan bahwa asuransi syariah sesuai dengan ajaran Islam dengan pernyataan sangat setuju dan setuju terhadap asuransi syariah sebesar 21 (70%), sedangkan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 7 (23%), dengan demikian ditinjau dari anggapan UMKM bahwa asuransi syariah sesuai dengan ajaran Islam responden yang menyatakan sikap positif lebih besar dari pada yang berikap negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM beranggapan bahwa akad-akad asuransi syariah telah sesuai dengan keyakinannya. Hal ini sejalan dengan

pendapat Winarto (2022) yang menyebutkan bahwa pada asuransi syariah terdapat akad-akad yang diperbolehkan untuk dilakukan menurut syariat. Yakni akad tijarah atau akad yang lebih ke arah komersial/bisnis yang tentunya dari segi bentuk akad dengan menggunakan mudharabah, dimana asuransi syariah berkedudukan sebagai pengelola atau mudharib, sedangkan nasabahnya ialah *shohibul maal* (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

### 3. Percaya Bahwa Proses Klaim Di Asuransi Syariah Sangat Mudah

Anggapan UMKM bahwa proses klaim di asuransi syariah sangat mudah hasilnya seperti tabel berikut.

Tabel 3. Anggapan UMKM bahwa proses klaim di asuransi syariah sangat mudah

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1	Sangat setuju	9	30.0%
2	setuju	12	40.0%
3	ragu-ragu	0	0.0%
4	tidak setuju	7	23.3%
5	sangat tidak setuju	2	6.7%
	jumlah	30	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang beranggapan bahwa asuransi syariah t proses klaim di asuransi syariah sangat mudah dengan pernyataan sangat setuju dan setuju terhadap asuransi syariah sebesar 21 (70%), sedangkan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 9 (30%), dengan demikian ditinjau dari anggapan UMKM bahwa proses klaim di asuransi syariah sangat mudah, responden yang bersikap positif. Sikap positif UMKM tentang kemudahan proses klaim disebabkan setiap premi asuransi yang dibayarkan oleh peserta dibagi menjadi dua rekening terpisah: (1) Rekening tabungan peserta, termasuk dana peserta, akan ditutup pada saat: berakhirnya kontrak, penarikan peserta, atau kematian peserta lain itu, dana cadangan peserta ini diinvestasikan sesuai dengan hukum syariah Islam. Selain itu UMKM lebih cocok dengan biaya klaim dan reasuransi, dimana pada asuransi syariah seluruh keuntungan investasi dikurangi biaya asuransi (biaya klaim dan reasuransi) dibagikan berdasarkan prinsip Mudharabah. Biaya pembagian mudharabah ditetapkan dengan tarif tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta (Siregar et.al, 2023). Selain itu pada asuransi syariah dikenal dengan Konsep akad tabarru' dalam asuransi syariah di Indonesia menyatakan bahwa peserta asuransi syariah berhak mengajukan klaim sebagai kompensasi yang telah dibayarkan jika terjadi sesuatu musibah atau bencana di kemudian hari atau pengembalian dalam bentuk surplus underwriting jika tidak terjadi klaim (Sobirin, 2023).



4. Asuransi syariah tidak mengandung riba, hasilnya seperti tabel berikut.

Tabel 4. Anggapan UMKM bahwa asuransi syariah tidak mengandung riba

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1	Sangat setuju	15	50.0%
2	setuju	9	30.0%
3	ragu-ragu	0	0.0%
4	tidak setuju	5	16.7%
5	sangat tidak setuju	1	3.3%
	jumlah	30	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang beranggapan bahwa asuransi syariah tidak mengandung riba dengan pernyataan sangat setuju dan setuju terhadap asuransi syariah sebesar 23 (80%), sedangkan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 6 (20%), dengan demikian ditinjau dari anggapan UMKM bahwa asuransi syariah tidak mengandung riba, responden yang bersikap positif. Keyakinan UMKM bahwa asuransi syariah tidak mengandung riba menjadi acuan UMKM dalam memilih asuransi. Hal ini dilandasi atas keyakinan pelaku UMKM bahwa dalam hukum syariah Islam, riba dianggap sebagai perilaku yang terlarang. Allah SWT secara tegas melarang riba dalam beberapa ayat Al-Quran. Kata "riba". Agama Islam dengan jelas melarang praktik jual-beli dan hutang piutang yang melibatkan riba. Larangan ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadits. Riba dianggap sebagai perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah SWT dalam Islam. Selain itu, riba juga dianggap sebagai bentuk kezaliman yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. (Fitriani, 2024).

5. Pelaku UMKM menyukai pelayanan yang diberikan pihak asuransi, hasilnya seperti tabel berikut.

Tabel 5. Anggapan UMKM bahwa asuransi syariah melayani nasabah dengan baik

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1	Sangat setuju	9	30.0%
2	setuju	11	36.7%
3	ragu-ragu	0	0.0%
4	tidak setuju	8	26.7%
5	sangat tidak setuju	2	6.7%
	jumlah	30	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang beranggapan bahwa pelayanan asuransi syariah baik, responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju terhadap asuransi syariah sebesar 20 (66,6%), sedangkan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 10 (33,4%), dengan demikian ditinjau dari anggapan UMKM bahwa pelayanan asuransi syariah baik, responden bersikap positif. Pelayanan yang baik asuransi syariah kepada UMKM didasarkan pada prinsip utama dalam asuransi syariah yaitu *ta'awunu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam



kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko (Dzajuli dan Yadi Jazwari 2022). Oleh sebab itu asuransi syariah berusaha untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para nasabah.

Persepsi pelaku UMKM terhadap asuransi syariah ditinjau dari faktor eksternal dapat diukur dari: asuransi syariah memberikan solusi bagi pengusaha dalam mencegah risiko usaha, asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong, asuransi syariah memiliki berbagai macam produk sesuai dengan pilihan yang diinginkan, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus. Hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. Asuransi syariah memberikan solusi bagi pengusaha dalam mencegah risiko usaha

Hasil kuesioner yang dibagikan terhadap 30 responden terlihat seperti tabel berikut.

Tabel 6. Anggapan UMKM bahwa asuransi syariah memberikan solusi bagi pengusaha dalam mencegah risiko usaha

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1	Sangat setuju	10	33.3%
2	setuju	11	36.7%
3	ragu-ragu	1	3.3%
4	tidak setuju	6	20.0%
5	sangat tidak setuju	2	6.7%
	jumlah	30	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang beranggapan bahwa asuransi syariah memberikan solusi bagi pengusaha dalam mencegah risiko usaha, responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju terhadap asuransi syariah sebesar 21 (70%), sedangkan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 8 (26,7%), dengan demikian ditinjau dari UMKM bahwa asuransi syariah memberikan solusi bagi pengusaha dalam mencegah risiko usaha, responden bersikap positif. Timbulnya persepsi positif terhadap solusi yang diberikan oleh asuransi syariah dalam mencegah resiko disebabkan oleh peran asuransi syariah dalam memberikan perlindungan kepada nasabah. Asuransi syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah jika ketika resiko yang dihadapi oleh nasabah muncul. Bahaya dalam suatu usaha mencakup dua konsep: ketidakpastian dan potensi kerugian moneter. Kategori risiko yang dilayani oleh asuransi syariah yaitu: resiko murni, resiko investasi, dan resiko individu. Adanya layanan tersebut UMKM beranggapan bahwa asuransi syariah memberikan solusi kepada pengusaha untuk mengatasi resiko baik kerugian keuangan maupun bahaya yang diakibatkan oleh ketidakpastian (Masduqie, et.al, 2023).



2. Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong

Hasil kuesioner yang dibagikan terhadap 30 responden terlihat seperti tabel berikut.

Tabel 7. Anggapan UMKM bahwa Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1	Sangat setuju	14	46.7%
2	setuju	8	26.7%
3	ragu-ragu	0	0.0%
4	tidak setuju	8	26.7%
5	sangat tidak setuju	0	0.0%
	jumlah	30	100%

Tabel di atas menunjukkan pelaku UMKM yang beranggapan bahwa Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong, dengan pernyataan sangat setuju dan setuju terhadap asuransi syariah sebesar 22 (73,4%), sedangkan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 8 (26,6%), dengan demikian UMKM yang beranggapan bahwa Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong bersikap positif. Pesepsi UMKM tersebut timbul, karena prinsip utama dari asuransi syariah adalah tolong menolong. Prinsip tolong menolong ini terdapat dalam akad tabarru'. Pada saat peserta mendapatkan klaim berarti peserta sedang menerima manfaat hibah bukan berarti menarik kembali dana hibah seperti yang dilarang oleh hukum Islam. Apabila tidak terjadi klaim, maka pembagian surplus underwriting dapat dilakukan dengan merujuk pada pendapat Abu Hanifah yang membolehkan penarikan kembali harta hibah selama belum dibalas, sehingga hibah yang terdapat dalam asuransi syariah dikategorikan ke dalam hibah dengan syarat (Sobirin, 2023). Prinsip tolong menolong telah menjadi dasar dan motivasi untuk meringankan dan membantu anggota lain yang mendapat musibah. Seperti yang telah Allah perintahkan dalam Q.S. Al-Ma'idah; 2. Dalam konteks tolong menolong, Rasulullah mengingatkan kita dengan haditsnya yang berarti: "Perumpamaan orang-orang beriman pada kecintaan, keramahan, dan kelembutan adalah seperti satu sosok tubuh, bila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit." (HR muslim).

3. Asuransi syariah memiliki berbagai macam produk sesuai dengan pilihan yang diinginkan

Hasil kuesioner yang dibagikan terhadap 30 responden terlihat seperti tabel berikut.

Tabel 8. Anggapan UMKM bahwa Asuransi syariah memiliki berbagai macam produk sesuai dengan pilihan yang diinginkan

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1	Sangat setuju	9	30.0%
2	setuju	14	46.7%
3	ragu-ragu	0	0.0%
4	tidak setuju	6	20.0%
5	sangat tidak setuju	1	3.3%
	jumlah	30	100%

Tabel di atas menunjukkan pelaku UMKM yang beranggapan bahwa Asuransi syariah memiliki berbagai macam produk sesuai dengan pilihan yang diinginkan, dengan pernyataan sangat setuju dan setuju terhadap asuransi syariah sebesar 23 (76,7%), sedangkan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 7 (23,3%), dengan demikian UMKM yang beranggapan bahwa memiliki berbagai macam produk sesuai dengan pilihan yang diinginkan bersikap positif. Berbagai produk asuransi syariah membuat pelaku UMKM mempunyai persepsi positif, banyaknya produk asuransi syariah membuat pelaku UMKM dapat memilih sesuai dengan yang diinginkan. Banyaknya produk layanan tersebut menunjukkan potensi perkembangan asuransi syariah. Eksistensi asuransi syariah atau takaful terus tumbuh dan menunjukkan kontribusinya di pasar asuransi Indonesia. Penelitian Safira et.al. (2021) menunjukkan bahwa perkembangan industri Syariah di Indonesia semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan perusahaan asuransi syariah. Hal ini didukung oleh adanya peraturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi menjadi perusahaan sendiri.

#### 4. Asuransi syariah tidak mengenal dana hangus

Hasil kuesioner yang dibagikan terhadap 30 responden terlihat seperti tabel berikut. Tabel 9. Anggapan UMKM bahwa asuransi syariah tidak mengenal dana hangus

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1	Sangat setuju	8	26.7%
2	setuju	16	53.3%
3	ragu-ragu	0	0.0%
4	tidak setuju	5	16.7%
5	sangat tidak setuju	1	3.3%
	jumlah	30	100%

Tabel di atas menunjukkan pelaku UMKM yang beranggapan bahwa Asuransi syariah tidak mengenal dana hangus, dengan pernyataan sangat setuju dan setuju terhadap asuransi syariah sebesar 24 (80%), sedangkan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 6 (20%), dengan demikian UMKM yang beranggapan bahwa asuransi syariah tidak mengenal dana hangus bersikap positif. Satu-satunya lembaga keuangan yang tidak mengenal dana hangus adalah asuransi syariah. Asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabarru' (dihibahkan) (Sumar'in, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dibuat rekapitulasi persepsi pelaku UMKM terhadap asuransi syariah seperti tabel berikut.

Tabel 10. Rekapitulasi persepsi pelaku UMKM terhadap asuransi syariah di Kecamatan Argomulyo

No.	Persepsi	Persepsi positif	Persepsi negatif	Keputusan persepsi
1	Anggapan UMKM Bahwa Asuransi Syariah Merupakan Kebutuhan Dimasa Depan	56.7%	30.0%	positif
2	Sesuai Dengan Ajaran Islam	70.0%	23.3%	positif
3	Percaya Bahwa Proses Klaim Di Asuransi Syariah Sangat Mudah	70,0%	30,0%	positif
4	Asuransi Syariah Tidak Mengandung Riba	80.0%	20.0%	positif
5	Menyukai Pelayanan Yang Diberikan Pihak Asuransi	66.7%	33.3%	positif
6	Asuransi Syariah Memberikan Solusi Bagi Pengusaha Mencegah Resiko	70.0%	26.7%	positif
7	Asuransi Syariah Menggunakan Prinsip Tolong-Menolong	73.3%	26.7%	positif
8	Asuransi Syariah Memiliki Berbagai Macam Produk Sesuai Dengan Pilihan Yang Diinginkan	76.7%	23.3%	positif
9	Asuransi Syariah Tidak Mengenal Dana Hangus	80.0%	20.0%	positif

Berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM di Kecamatan Argomulyo Salatiga mempunyai persepsi positif terhadap asuransi syariah adalah positif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hasibuan, dkk. (2024); Maisyarah dkk, (2023); Nisa dkk. (2022), bahwa persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap asuransi syariah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian persepsi pengusaha kecil terhadap asuransi syariah, dengan faktor internal dengan indikator: anggapan UMKM bahwa asuransi syariah merupakan kebutuhan dimasa depan, sesuai dengan ajaran Islam. UMKM percaya bahwa proses klaim di asuransi syariah sangat mudah, asuransi syariah tidak mengandung riba. pengusaha kecil menyukai pelayanan yang diberikan pihak asuransi. Faktor eksternal diukur dengan indikator: asuransi syariah memberikan solusi bagi pengusaha, dalam mencegah risiko sebuah usaha asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong, asuransi syariah memiliki berbagai macam produk sesuai dengan pilihan yang diinginkan, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus mempunyai perspsi positif. Hal ini dibuktikan dengan prosentase rata-rata pernyataan responden yang menyatakan setuju lebih besar daripada yang menyatakan tidak setuju.



## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Anastasya, 2023, Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia, <https://ukmindonesia.id>
- Arif, Zainul, dkk. *Asuransi dan Perbankan Syariah*. PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Buchari Alma, 2021, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta,
- Dzajuli dan Yadi Jazwari, (2022). *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fadilah AR., Arif.M., Atika, 2023, Analysis Of Micro And Small Business Owners' Perceptions Of The Benefits Of Sharia Insurance In Managing Business Risks, *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 17, No. (2), Juli-Desember 2023, Page: 332-342.
- Fitriani, D. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol.1, No.3 Juni 2024. Page: 181-190
- Ghozali, Imam. 2020. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Y.A., Nawawi, Z.M., Armayani, R.R. (2024). Analisis Potensi Preferensi dan Persepsi Masyarakat Desa Bintaishulu terhadap Sikap pada Asuransi Syariah. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*. Vol.2, No.3 Juli 2024. Page: 17-26
- Hasibuan, YA., nawawi, ZM., Armayanti, RR. 2024, Analisis Potensi Preferensi dan Persepsi Masyarakat Desa Bintaishulu terhadap Sikap pada Asuransi Syariah, *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* Vol.2, No. (3) Juli 2024, Page: 17-26.
- Maisyaroh E., Anggraini T., Inayah N., 2023, Pengaruh Motivasi, Persepsi dan sikap Terhadap Keputusan Menjadi Agen Asuransi Syariah, *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 9, Edisi (2), Page: 231-242.
- Majid, R. (2021). Mudharabah Linked Waqf: Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan untuk UMKM. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 102–118. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.267>
- Masduqie, M.H.A., Hardiyanti, I.S. Panjaitan, A.S. (2023). Manajemen Risiko Asuransi Syariah: Dasar Hukum, Tahapan Dan Urgensinya. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 9 No. 1 Juni 2023. Page: 22-38.
- Nisa IM., Agustina, PL., Rohmah RA., 2022, Student Stigma Regarding Sharia Insurance Compared To Conventional Insurance, *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. (2), Page: 35-47
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Buku 8 Industri Jasa Keuangan Syariah (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*. Jakarta: OJK.



- Putra & Puspa. (2019), The Opportunities of Shariah Insurance Company in Assisting MSMEs Under the Insurance Act in the Industrial Era 4.0 advances in Social Science, *Journal: Education and Humanities research*. (2019). Page: 84-87.
- Safira.M.H., Nasrullah.M.G., Aulia. Y.F. (2021). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*. Vol 1 No 3 (2021). Page: 195-207
- Siregar. A.N., Endang, Nababan.F.D., Sianturi P.T., Ramli.R., Tobing.S. (2023). Peran Asuransi Syariah Dalam Menyediakan Perlindungan Finansial Yang Islami. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3384-3395.
- Sobirin, L.A. (2023). Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Volume 2 No. (7) Juli 2023. Page: 1637-1636
- Sugiyono, 2019, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sumar'in, (2023). Asuransi Syariah Sebagai Bentuk Perlindungan, *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*. Vol. 1 No. 1 Oktober 2023, hal., 49-59.
- Supriyadi, Imam, 2017, Asuransi Takaful (Kajian Komparasi dengan Asuransi), *Jurnal Profit*, Vol. 01, No. (01), Page: 40-67
- Ulansari, D.R., & Septiarini, D.F., (2020). A comparative study of the efficiency of conventional and Sharia insurance in Indonesia, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, vol. 24, No. (2) page: 202–213.
- Winarto.A.J. (2022). Systematic Literature Review (SLR) The Role of Shariah Insurance in Assisting The MSME Development in The Pandemic Era. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*. Vol. 2. No. (1) Page: 2022 p. 75-85